

# FORMULASI RPP PELAKSANAAN PIDANA ADAT SEBAGAI UPAYA HARMONISASI PENERAPAN HUKUM ADAT GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

*(Formulation of the RPP for the Implementation of Customary Crimes as an Effort to Harmonize the Application of Customary Law to Create Legal Certainty)*

**Derry Ardiansyah, Rayhan Dwi Kurnia, Rika Rahayu**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 15412  
deryardyan727@gmail.com, rayhan.dwikurnia238@gmail.com, rrika8168@gmail.com

## Abstrak

KUHP baru masih memerlukan peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai prosedur formil pemaktuban hukum pidana adat masing-masing daerah ke dalam Perda guna menghindari adanya tumpang tindih secara vertical dan horizontal. Ketiadaan aturan pelaksana yang menjadi jembatan antara KUHP baru dengan Perda yang akan mengatur hukum pidana adat daerah masing-masing akan mengakibatkan hukum pidana adat masih mengandalkan putusan Pengadilan Negeri yang mengadili kasus pidana adat yang sebelumnya sudah diadili oleh lembaga adat setempat sehingga melanggar asas *Ne bis idem*. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui KUHP baru mengatur penerapan hukum pidana adat yang dipositivasi dan mengetahui pembentukan RPP sebagai acuan legislasi perda pidana adat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih sering dilanggar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan pada hirarki norma yang berada di bawahnya. Mulai dari putusan hakim yang menderogasi peradilan adat dan perda belum sesuai dengan KUHP baru. RPP tentang Pelaksanaan Pidana Adat dapat membantu legislasi Perda pidana adat memiliki substansi norma yang sesuai dengan *ratio legis*, Bahasa hukum yang mewujudkan kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan agar terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan pidana adat dengan tidak menghilangkan fleksibilitasnya dalam menjaga keutuhan MHA.

**Kata Kunci:** *KUHP Baru, Pidana Adat, Masyarakat Hukum Adat, Rancangan Peraturan Pemerintah, Kepastian Hukum.*

## Abstract

The new Criminal Code still requires implementing regulations that further regulate the formal procedures for the imposition of customary criminal law of each region into local regulations to avoid vertical and horizontal overlap. The absence of implementing regulations that serve as a bridge between the new Criminal Code and Perda that will regulate the customary criminal law of each region will result in customary criminal law still relying on the decision of the District Court that adjudicates customary criminal cases that have previously been tried by local customary institutions, thus violating the principle of *Ne bis idem*. The purpose of this study is to know that the new Criminal Code regulates the application of socialized customary criminal law and to know the formation of RPP as a reference for customary criminal law legislation. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study found that MHA's constitutional rights are still often violated because the hierarchy of norms under it is not well protected. Starting from the judge's decision to derogate customary courts and local regulations not yet in accordance with the new Criminal Code. RPP on the Implementation of Customary Criminal Regulations can help legislation Customary criminal bylaws have the substance of norms that are in accordance with the *ratio legis*, legal language that realizes legal certainty, and the purpose of punishment so that legal certainty in the application of customary crime does not eliminate its flexibility in maintaining the integrity of MHA.

**Kata Kunci:** *New Criminal Code, Customary Crimes, Customary Law Communities, Draft Government Regulation, Legal Certainty.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Meskipun keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah diakui secara kuantitas dan geografis, pengucilan terhadap MHA di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Realita ini dibuktikan dengan jumlah MHA yang diakui oleh peraturan daerah (perda) sebanyak 219 wilayah adat, sedangkan yang belum diakui sebanyak 1.011 wilayah dari total keseluruhan 1.336 wilayah.<sup>1</sup> Terlebih MHA yang diusir dari tanahnya sendiri dari tahun 2019 hingga 2023 terdapat 301 wilayah.<sup>2</sup> Tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bahwa masih banyak MHA yang belum terakomodir hak-haknya oleh pemerintah dalam hal perlindungan dan pengakuan. Mengingat eksistensi MHA sendiri masih abu-abu di mata pemerintah, salah satu cabang hukum adat yaitu hukum pidana adat juga mengalami ketidakpastian hukum karena sifatnya tidak tertulis. Aksioma tersebut benar adanya dengan melihat realita tataran grassroot yaitu dilihat dari kasus-kasus hukum adat di tingkat masyarakat awam, di mana beberapa kasus telah diputuskan oleh pengadilan adat. Namun, Perkara tersebut diadili kembali di pengadilan negeri, menghasilkan putusan yang berbeda dan menafikan eksistensi peradilan adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum akibat konflik antara batasan rezim hukum pidana adat dan hukum pidana konvensional.

Pada hakikatnya negara berkewajiban melindungi MHA serta eksistensi hukum yang berkembang dalam masyarakat (Living Law) dan secara bersamaan harus melindungi kepentingan hukum positif di Indonesia. Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut, merancang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan pidana adat di Indonesia sebagai bentuk dekolonisasi produk hukum Belanda sehingga jiwa bangsa terinternalisasi dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP baru “Bahwa mereka yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatan dapat dipidana tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP baru.” Ketentuan pasal a quo merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap MHA dalam upaya melindungi hukum pidana adat di Indonesia. Oleh karenanya keadaan seperti ini tidak mengesampingkan asas legalitas serta peraturan dalam KUHP baru.

KUHP baru memiliki klausul yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk diatur baik secara tidak tertulis maupun tertulis sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Unsur “seseorang”, “patut dipidana”, dan “perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini” dapat ditafsirkan sebagai pengakuan akan *mala in per se* yang menjadi *living law* dimana salah satunya adalah hukum adat. Tentu saja pengakuan tidak hanya tergantung pada hukum tidak tertulis, tetapi juga dapat tercermin dalam produk hukum pidana lainnya. Khususnya, hukum pidana adat akan lebih tepat diatur melalui peraturan daerah masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran mengakui sistem hukum adat, tetapi secara bersamaan *civil law system* tetap yang paling dominan sehingga membuat negara mempunyai konstitusi tertulis yang mengakui segala hak-hak MHA. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hasil amandemen kedua secara garis besarnya menyatakan bahwa hak-hak tradisional dan entitas kesatuan MHA diakui oleh negara selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara sebagaimana dalam undang-undang.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengukuhkan penghormatan terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional dengan selaras seiring perkembangan zaman

<sup>1</sup> Ady Thea DA, “Belum adanya pengakuan pemerintah atas puluhan juta hektar wilayah hukum adat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-adanya-pengakuan-pemerintah-atas-puluhan-juta-hektar-wilayah-hukum-adat-1t64d5a7ab14493/>, diakses 16 Januari 2024

<sup>2</sup> Rachmat Ariadi, “Perampasan tanah adat masih marak”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>, diakses, 16 Januari 2024

<sup>3</sup> Lihat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dan peradaban.<sup>4</sup> Negara memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap MHA yang selaras dengan hukum universal modern. Hal ini merupakan bentuk partikularisme nilai hukum yang dipertahankan guna melindungi jiwa hukum asli Indonesia.

Konstitusi merupakan social contract tertinggi antara negara dengan rakyat menjadi pedoman dan jaminan hukum terkuat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak. Pengakuan hak dan eksistensi MHA termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai wujud upaya diciptakannya kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum utama di mana tanpa kepastian hukum, perlindungan hukum tidak pernah ada dan ini sangat ihwal dalam hukum pidana termasuk dalam positivisasi hukum adat. Menurut Manullang E Fernando M dalam karyanya yang berjudul "Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum", pemahaman mengenai nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>5</sup> Peranan negara dalam masyarakat hukum adat juga harus diperhatikan sehingga terdapat hubungan yang erat dengan hukum positif.

Penelitian ini memiliki novelty sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Artikel Jurnal yang ditulis oleh Erikson Sihotang dalam Jurnal *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020. Artikel Jurnal tersebut membahas mengenai penerapan sanksi adat pidana secara berbarengan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang bertentangan dengan sebuah asas hukum yang kita kenal dengan asas *nebis in idem* (diatur di dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) KUHP) yang artinya seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian sebelumnya seperti Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Irzal dkk dalam Jurnal *Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019<sup>7</sup> membahas tentang sejauh mana pengakuan

terhadap hukum pidana adat di Indonesia yang dimana memberikan solusi bahwa penerapan hukum pidana memerlukan dukungan regulasi maupun implementasi. Sedangkan penelitian yang penulis buat memiliki perbedaan berupa pemaparan masalah serta pembuatan gagasan secara konkrit dalam meregulasi hukum pidana adat dalam Perda melalui pembentukan RPP sebagai upaya positivisasi hukum adat ke dalam Perda guna harmonis dengan KUHP baru.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa eksistensi MHA di Indonesia belum sepenuhnya diakomodir oleh perda dan sangat ironis karena masih adanya kasus hukum adat yang dianulir oleh pengadilan negeri, tentu ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Menurut penulis permasalahan tersebut menjadi sangat urgen untuk diteliti sehingga perlu dijabarkan dan dikaji lebih lanjut dalam artikel yang berjudul "**Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum**". Penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: **Pertama, Bagaimana KUHP baru mengatur penerapan hukum adat melalui kristalisasi dalam hukum positif guna menguatkan legitimasinya? Kedua, Bagaimana pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan perda pidana adat yang mencerminkan kepastian hukum?**

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana KUHP baru mengatur penerapan hukum adat melalui kristalisasi dalam hukum positif guna menguatkan legitimasinya?
2. Bagaimana pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan perda pidana adat yang mencerminkan kepastian hukum?

#### Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui KUHP baru mengatur penerapan hukum adat melalui kristalisasi dalam hukum positif guna menguatkan legitimasinya.
2. Mengetahui pembentukan Rancangan

<sup>4</sup> Lihat dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

<sup>5</sup> Manullang E Fernando M, *Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Kencana; Jakarta 2017) hal.95

<sup>6</sup> Erikson Sihotang, *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2020, hal 211.

<sup>7</sup> Ahmad Irzal dkk dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019, hal 112

Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan perda pidana adat yang mencerminkan kepastian hukum

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada pada masyarakat melalui kajian kepustakaan.

### 2. Pendekatan Hukum

Sebagai jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu salah satu pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Peneliti menggunakan *statute approach* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan masyarakat hukum adat dengan KUHP baru.
- b Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan melihat dari doktrin-doktrin dari para ahli hukum<sup>9</sup> dan konsep-konsep hukum baik penjabaran maupun pembentukan yang baru. *Conceptual approach* digunakan sebagai upaya untuk mencari solusi permasalahan masyarakat hukum adat.
- c Pendekatan kasus (*case approach*) juga penulis gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan MHA dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di lingkungan MHA. Kasus pertama yang akan kita bahas yakni kasus mengenai perbuatan asusila di Desa Paruna, Unaaha, Kendari dengan perkara putusan No. 1644 K/Pid/1998. Kasus kedua perkara perzinahan di Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong dengan perkara putusan No.7/Pid. Sus.Anak/2016/PN.Crp. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, KUHP. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku

tentang hukum, artikel jurnal Hukum, yang berkaitan dengan MHA.

### 3. Bahan Hukum

Sebagai penelitian yuridis normatif, data yang dicari dalam penelitian ini berupa:

- a Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan KUHP.
- b Bahan hukum sekunder berupa buku tentang hukum, artikel jurnal Hukum, yang berkaitan dengan MHA.

## PEMBAHASAN

### KUHP Baru mengatur Penerapan Hukum Adat melalui Kristalisasi dalam Hukum Positif guna Memperkuat Legitimasinya

Eksistensi MHA di Indonesia telah mengakar kuat karena pada hakikatnya hukum adat bertujuan untuk mencapai keselarasan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat sebagai cerminan umum budaya masyarakat di Indonesia. Terbukti Indonesia memiliki MHA sebanyak 2.161 menurut data Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) yang dilansir pada 19 Agustus 2022.<sup>10</sup> Sedangkan jumlah MHA di wilayah Indonesia ada lebih dari 70 juta masyarakat adat di wilayah Indonesia. Adapun MHA menurut Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dilansir pada tahun 2024 sebesar 25% dari populasi Indonesia yang terdiri dari 2.422 komunitas adat yang tersebar di 31 Provinsi<sup>11</sup> dan dibuktikan juga dengan data luas tanah adat di Indonesia dengan total luas wilayah 26.716.042,33 hektar.<sup>12</sup> Masih besarnya eksistensi MHA Indonesia menunjukkan bahwa jiwa bangsa tidak luput dari zaman sehingga pengakuan dan perlindungan dari negara menjadi kewajiban mutlak.

MHA merujuk pada kelompok atau komunitas yang menerapkan dan mengikuti sistem hukum adat sebagai panduan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Sistem hukum adat ini didasarkan pada

<sup>10</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia, Berikut Sebarannya", <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>. Diakses 16 Januari 2024

<sup>11</sup> Penulis Amnesty Nasional, "Hak Masyarakat Adat", <https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/#:~:text=Ada%20berapa%20banyak%20masyarakat%20adat,Masyarakat%20Adat%20di%20wilayah%20Indonesia>, diakses 17 Januari 2024

<sup>12</sup> Badan registrasi wilayah adat (Nasional)

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group: Jakarta: 2007, hal. 96.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group: Jakarta: 2007, hal.135

tradisi, norma-norma kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas tertentu. Menurut R. Soepomo, salah satu dari *fathers of nation*, hukum adat dapat dilihat dalam dua aspek utama. Pertama, Soepomo menggambarkan hukum adat sebagai suatu bentuk hukum *non-statutair* yang sebagian besar terdiri dari norma-norma kebiasaan dan sebagian kecilnya berasal dari hukum Islam.<sup>13</sup> Hukum adat juga mencakup keputusan-keputusan hakim yang mengandung asas-asas hukum dalam konteks penyelesaian perkara tertentu. Kedua, hukum adat diidentifikasi sebagai istilah lain untuk hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif. Ini mencakup hukum yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan di dalam lembaga-lembaga negara, hukum yang timbul dari putusan hakim, dan hukum yang bertahan sebagai norma kebiasaan dalam interaksi sosial manusia.<sup>14</sup> Hukum adat telah masuk kedalam jiwa bangsa dari hukum nasional itu sendiri mengingat para perumus konstitusi dalam BPUPKI turut mempertimbangkan MHA.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting karena berbicara tentang hak-hak yang wajib diperoleh oleh setiap individu. Menurut Guru Besar Universitas Ceko-Perancis, Karel Vasak yang mengemukakan mengenai perkembangan pemikiran HAM, istilah generasi menunjuk pada substansi serta ruang lingkup berbagai hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu.<sup>15</sup> Teori ini berasal dari slogan Revolusi Prancis yang terkenal meliputi kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Generasi pertama merupakan HAM yang bersifat sipil dan politik karena berhubungan dengan kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan politik. Generasi kedua HAM berbicara mengenai ekonomi, sosial dan budaya dan generasi ketiga adalah HAM yang bersifat solidaritas karena melampaui kerangka hak individu dan fokus pada konsep hak kolektif komunitas hak atas pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan lingkungan yang sehat.<sup>16</sup> Hak Asasi Manusia generasi

ketiga merujuk pada hak-hak kolektif atau hak-hak yang bersifat kolektif bagi masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya individu. Hak-hak ini mencakup hak-hak yang berhubungan dengan pembangunan, lingkungan hidup, perdamaian, dan hak-hak lainnya yang berlaku secara kolektif. Hak-hak ini seringkali dianggap sebagai hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mereka mengakui keberadaan, identitas, dan kebutuhan kolektif suatu kelompok dalam masyarakat, termasuk hak-hak kelompok minoritas untuk memelihara identitas mereka. Selain itu, hak-hak ini mencakup hak atas sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan dan hak atas perdamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Prinsip HAM mengenai ketidakdiskriminasi menuntut perlindungan hak-hak MHA dan penghindaran tindakan yang dapat merugikan mereka. Dalam hal ini pemerintah harus melindungi hak-hak mereka dalam bidang hukum adat agar sejalan dengan terciptanya kelestarian budaya masyarakat adat.

Konstitusi Indonesia yang merupakan *living constitution*, di mana menurut Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, konstitusi Indonesia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum negara dan masyarakat sehingga amandemen menjadi hal yang progresif.<sup>17</sup> MHA yang telah dipertimbangkan oleh *fathers of nations* akhirnya pun diperkuat melalui amandemen kedua pasca reformasi dengan menambahkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan entitas kesatuan MHA diakui oleh negara selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara sebagaimana dalam undang-undang”. Indonesia mempunyai konstitusi sebagai fundamental utama dalam sebuah negara. Oleh karena itu, konstitusi akan terus berkembang

<sup>13</sup> R. Soepomo; *Bab-bab tentang hukum adat I* oleh R. Soepomo / (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 79

<sup>14</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Lakeisha: Klaten 2020), hal 102

<sup>15</sup> Alstom, Philip. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008. hal 14.

<sup>16</sup> Rhona K.M. Smith, Njål Høstmælingen Christian *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 3, No. 1, Maret 2024: 11-22

Ranheim Satya Arinanto Fajrul Falaakh Enny Soeprapto Ildhal Kasim Rudi M. Rizki Suparman Marzuki Fadillah Agus Agung Yudhawiranata Andrey Sudjatmoko Antonio Pradjasto Sri Wiyanti Eddyono Eko Riyadi, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hal. 15-16

<sup>17</sup> Pascal Wilmar Yahezkiel Toloh, *Urgensitas Amandemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokrasi*, Jurnal Tumou Tou Law Review, Vol. 1, No. 2 Tahun 2022, hal.59.

demi menjaga *original law*. Perubahan UUD NRI 1945 telah mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya Negara yang modern.

Hukum di Indonesia tidak lepas dari sejarah dan melalui sejarah hukum, kita akan mampu menelaah berbagai aspek hukum pada masa lalu, bahwa hukum yang berkembang saat ini merupakan lanjutan atau perkembangan dari hukum masa lalu. Itulah sebabnya hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang. Hukum asli Indonesia lahir dari masyarakat itu sendiri yang selanjutnya disebut sebagai hukum adat. Terjadinya hukum adat didasarkan pada kepercayaan masyarakat Indonesia yang menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan berkembang menjadi adat dalam suatu masyarakat sehingga kebiasaan itu menjadi hukum adat. Hukum adat disebut sebagai hukum asli Indonesia (*original law*) karena sebelum adanya teori kontrak sosial, hukum adat itu sudah ada dalam masyarakat<sup>18</sup>

MHA sebagai hukum asli di Indonesia yang berkembang dalam melakukan suatu tindakan juga diatur melalui delik adat yang selanjutnya dikenal dengan pidana adat. Tidak terlepas dari itu, KUHP lama belum mampu mengakomodir hukum adat untuk mencapai kepastian hukum karena hanya terbatas pada asas legalitas. Dampak dari hal tersebut muncul beberapa kasus yang saling tumpangtindih antara hukum adat dan hukum nasional sehingga melanggar asas *nebis in idem*. Pada kenyataannya, kasus ini menyerupai kasus dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1644. K/Pid/1988, kasus tersebut melibatkan perbuatan kasus asusila oleh seseorang yang sebelumnya sudah dijatuhi sanksi yaitu berupa membayar seekor kerbau dan satu piecekain kaci, yang telah dipenuhi pelaku. Kemudian, kasus tersebut ditangani Kembali oleh kepolisian dan dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari, dimana majelis hakim memvonis terdakwa bersalah melakukan pemerkosaan serta menolak argument *nebis in idem*. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi sebelum pada akhirnya dibatalkan oleh hakim Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislati Indonesia*, Vol 1 No.2 Tahun 2015, hal.72

<sup>19</sup> Sovia Hasanah, Sudah Dipidana Secara Adat, Dapatkah Dipidana Lagi Berdasarkan Hukum Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi ...

KUHP baru telah mengatur mengenai hukum yang berkembang di masyarakat salah satunya hukum adat, seperti pada pasal 1 ayat 2 *jo* pasal 2 ayat 1 KUHP baru<sup>20</sup> menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut hukum adat merupakan hukum yang diakui oleh negara selagi hukum tersebut tidak diatur dalam undang-undang KUHP baru. Menurut peneliti, adanya ketentuan KUHP baru mengenai hukum adat memerlukan penyesuaian dengan perda yang sebelumnya telah mengatur hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP terbaru. Contohnya, Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 yang mengatur tentang tindak pidana di desa adat di Bali dan Perda Kabupaten Kutai Barat No.13 Tahun 2017 tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk itu, diperlukan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai acuan dalam pembuatan perda yang sesuai dengan ketentuan KUHP terbaru mengenai pidana adat.

KUHP baru masih mempertahankan asas legalitas sebagai asas fundamental. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) KUHP baru yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pidana yang telah ada dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, KUHP baru dalam pasal *a quo* menghendaki adanya peraturan hukum sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi. Dengan demikian, ketentuan ini menghendaki adanya kepastian hukum. Dalam hal ini seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar pidana adat meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang dalam perundang-undangan.

Dalam KUHP baru, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHP baru<sup>21</sup>. Secara garis besar pasal 2 KUHP baru dalam hal pemenuhan kewajiban hukum adat setempat dilakukan jika memenuhi ketentuan. Hal tersebut berlaku dalam tempat hukum itu

Nasional?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-dipidana-secara-adat--dapatkah-dipidana-lagi-berdasarkan-hukum-nasional-lt57dd96e1ea96c>, diakses 25 Januari 2024

<sup>20</sup> Lihat dalam Pasal 1 ayat (2) *jo* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>21</sup> Lihat dalam Pasal 2 ayat (1) & (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

dilaksanakan, tidak diatur dalam KUHP baru, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat. Pasal 2 KUHP baru hanya berlaku jika yang dilanggar tidak tercantum dalam KUHP baru dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Terlepas dari maksud pasal ini bahwa pembentuk KUHP baru serta perumusan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru tidak memungkinkan negara memidanamereka yang melanggar hukum adat. Penyusunan KUHP baru berusaha meminimalisir dampak negatif pengesampingan asas legalitas dalam Pasal 2 ayat (1) dengan membatasi kriminalisasi atas pelanggaran hukum adat yang dapat diterapkan, yakni dengan mengatur Pasal 2 ayat (2).

Ketentuan tentang keberlakuan hukum yang hidup dalam KUHP baru tidak hanya tergambar dalam Pasal 2 KUHP baru, tetapi dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP baru)<sup>22</sup> dan secara khusus yaitu dalam Pasal 597 KUHP baru yang mengatur tentang Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat salah satunya adalah hukum adat. Melengkapi peraturan yang bersifat umum tersebut, peraturan hukum di dalam Pasal 597 ayat (1) KUHP baru<sup>23</sup> menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum yang hidup dalam masyarakat salah satunya hukum adat, akan diancam dengan pidana. Pidana yang dimaksud pada ayat (1), berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf f KUHP baru (pasal 597 ayat 2). Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut, masyarakat akan diberi sanksi berupa hukuman pidana tambahan yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat.

Sejumlah perda dapat dijadikan kerangka hukum untuk mengimplementasikan Putusan MK Nomor 35/PUU- X/2012 baik dalam bentuk perda maupun Keputusan Kepala Daerah. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 tahun 2014 (Permendagri No. 52 tahun 2014) secara garis besar mengatur pengakuan dan perlindungan

hukum masyarakat adat dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Peraturan dalam hal ini telah mengakomodir Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan teritorialisasi wilayah hutan adat sebagai hutan negara yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hasil putusan tersebut menelik bahwa negara mengakui MHA serta hak terhadap hutan adat dan secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Dalam Permendagri tersebut telah diterangkan bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan keberadaan MHA melalui Surat Keputusan Bupati, sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendagri No.52 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2)<sup>24</sup>. Dalam hal ini Bupati/Walikota menetapkan pengakuan serta perlindungan MHA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pengakuan MHA di Indonesia.

### **Pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan Perda Pidana Adat yang Mencerminkan Kepastian Hukum**

Pandangan yang dikemukakan oleh Manullang E Fernando M dalam karyanya tentang nilai kepastian hukum memiliki relevansi dengan klausul dalam KUHP baru yang memberikan ruang bagi hukum adat. Nilai kepastian hukum menekankan pentingnya adanya hubungan erat antara kejelasan dan kepastian hukum dalam KUHP baru. Negara memiliki peranan dalam memastikan kepastian hukum terwujud dalam praktik penegakan hukum, dengan mengakomodasi hukum adat dalam KUHP baru, negara mengakui kepastian hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan langkah positif, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaan undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing daerah

<sup>22</sup> Lihat dalam Pasal 66 ayat (1 huruf f) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>23</sup> Lihat dalam Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<sup>24</sup> Lihat dalam Pasal 6 ayat (2) Pemendagri Nomor 52 Tahun 2014

yaitu melalui Perda.<sup>25</sup>

Menurut Suparji Ahmad, pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Asas *Lex scripta* merupakan hukum pidana harus tertulis<sup>26</sup>, Prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang tertulis dan diatur secara jelas dalam peraturan formal. Dalam konteks KUHP baru, prinsip ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus didasarkan pada undang-undang yang jelas. Namun, karena hukum adat sering kali bersifat tidak tertulis atau tidak diatur secara rinci dalam undang-undang formal, maka prinsip ini memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hakim dan pihak yang terlibat dalam sistem peradilan memiliki pedoman yang baik dalam bentuk perda untuk mengimplikasikan hukum adat secara konsisten. *Lex stricta* artinya suatu rumusan pidana harus diinterpretasikan secara tegas dan tidak boleh ada penafsiran analogi.<sup>27</sup> Prinsip ini mengharuskan penerapan hukum secara ketat sesuai dengan teks undang-undang yang ada. Dalam konteks pengaturan hukum adat dalam KUHP baru, prinsip ini menekankan perlunya kejelasan dalam penafsiran dan penerapan hukum adat agar tidak menimbulkan keraguan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut melalui perda menjadi penting untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menerapkan hukum adat sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, sebagai wujud pelaksanaan undang-undang tentang KUHP baru, pemerintah perlu membuat Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci tentang penerapan hukum adat di setiap daerah melalui Perda.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembuatan Perda atas sebagai upaya positivisasi hukum adat ke dalam perda akan

berfungsi sebagai alat untuk menjalankan pelaksanaan KUHP baru mengenai Hukum adat. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah akan digunakan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum adat melalui perda di tingkat kabupaten. Materi muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut akan merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang yang relevan, yang mungkin termasuk pengakuan wilayah dengan MHA, melibatkan tokoh MHA dalam proses positivisasi hukum adat, penetapan lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa, penyesuaian delik pidana adat dengan ketentuan KUHP baru, serta persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tersebut akan bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dengan mengatur proses positivisasi hukum adat ke dalam perda sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum nasional. Ini akan memastikan bahwa implementasi hukum adat di tingkat lokal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku tanpa menyimpang dari materi yang diatur dalam KUHP baru.

Peneliti mengusulkan bahwa pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai panduan dalam penyusunan Perda tentang positivisasi hukum pidana adat bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme hukum pidana adat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum dan memastikan kepatuhan terhadap asas *Ne bis in idem* dalam pelaksanaan KUHP tersebut. Dengan menggunakan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai acuan, diharapkan proses penyusunan Perda mengenai positivisasi hukum pidana adat dapat mengikuti standar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan meminimalkan risiko ketidakpastian hukum serta menghindari pelanggaran terhadap asas *Ne bis in idem*, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penggunaan Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum pidana adat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam

<sup>25</sup> Manullang E Fernando M, *Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Kencana; Jakarta 2017) hal.95

<sup>26</sup> Penulis Humas Rubik Dosen, Catatan Ahli Soal Pasal penghinaan ke Presiden masuk RUU KUHP, <https://uai.ac.id/en/catatan-ahli-soal-pasal-penghinaan-ke-presiden-masuk-ruu-kuhp/#:~:text=%E2%80%9CLex%20scripta%20artinya%20hukum%20pidana,delik%20pidana%20itu%20harus%20jelas>. Diakses 30 Januari 2024

<sup>27</sup> Penulis Icj, Ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat RKUHPancam hak warga negara, <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>, diakses 3 Februari 2024



KUHP baru.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan UUP3.<sup>28</sup> Pada pasal 5 UUP3 menetapkan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan<sup>29</sup>. Dalam konteks positivisasi hukum adat ke dalam perda, hal ini berarti bahwa peraturan yang dihasilkan harus selaras dengan peraturan yang terdapat dalam KUHP baru. Ini mengimplikasikan bahwa pembentukan Perda harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP baru, sehingga tidak terjadi inkonsistensi atau konflik antara hukum adat dan hukum nasional yang berlaku.

Asas komunal atau kemasyarakatan dalam hukum adat menekankan pentingnya kedudukan dan kepentingan bersama dalam masyarakat adat. Dalam konteks pembentukan Perda tentang positivisasi hukum adat, asas ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bersama masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dapat berarti melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adat dan pemuka suku dalam proses positivisasi hukum adat ke dalam perda, serta memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat adat sesuai dengan kedudukan mereka dalam daerahnya. Dengan demikian, keterkaitan antara UUP3 dan RPP tentang Pembuatan Perda atas sebagai upaya positivisasi hukum adat ke dalam perda menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UUP3, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat di setiap daerah.

RPP yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan Perda tentang hukum adat penulis

<sup>28</sup> Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. *“Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn”*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 1. No 2 Tahun 2004

<sup>29</sup> Lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang UUP 3

sudah membuat beberapa aturan normatif yang perlu dimasukkan dalam RPP tersebut antara lain:

1. Seluruh wilayah yang memiliki MHA harus diakui oleh pemerintah daerah kabupaten masing-masing dalam bentuk Perda. Hal ini membuat pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat adat serta memperkuat kedudukan dan keberadaan lembaga adat di wilayah tersebut. Ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik hukum adat di wilayah tersebut, sehingga masyarakat adat dapat menjalankan kehidupan dan kegiatan mereka sesuai dengan tradisi dan budaya lokal tanpa takut terhadap tekanan atau intervensi dari pihak luar. Selain itu, pengakuan resmi ini juga dapat membantu dalam upaya pelestarian budaya dan warisan adat, serta memberikan legitimasi yang diperlukan bagi lembaga adat untuk memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban sosial, dan mempromosikan kesejahteraan komunitas adat.
2. Proses positivisasi hukum adat harus melibatkan tokoh-tokoh MHA atau pemuka suku setempat yang sudah memiliki pemahaman yang baik tentang hukum adat. Melibatkan tokoh-tokoh MHA atau pemuka suku setempat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum adat akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan lokal yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat adat, representasi yang akurat dari berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat adat terwakili dalam proses pembuatan kebijakan, kebijakan yang dihasilkan lebih dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat adat karena telah melalui konsultasi dan dialog yang inklusif dan pengetahuan dan pengalaman praktis tentang hukum adat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh MHA atau pemuka suku setempat dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam merancang kebijakan yang efektif dan relevan.
3. Perda harus menetapkan lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa

hukum pidana adat. Lembaga adat sering kali merupakan bagian integral dari masyarakat adat itu sendiri, yang memahami dinamika lokal dan tradisi budayayangmempengaruhipenyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengakuan lembaga adat sebagai penyelesaian sengketa memastikan bahwa proses tersebut berada dalam konteks yang sesuai dan akrab bagi para pihak yang terlibat.

4. Hukum delik pidana adat harus dpositivisasi ke dalam Perda kabupaten sesuai dengan ketentuan KUHP baru dan tidak boleh sama dengan delik yang ada dalam KUHP, serta sanksi pidana harus berbeda dengan sanksi pokok dalam KUHP. Hal ini penting untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif nasional, serta untuk mencegah tumpang tindih dan konflik normatif antara hukum adat dan hukum positif.
5. Pembentukan Perda tentang positivisasi delik adat harus mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pembentukan hukum adat yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa Perda disusun dan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, serta memiliki legitimasi yang lebih besar di mata masyarakat adat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal.
6. Setiap Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti untuk mencegah berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Positivisasi hukum adat dalam Perda harus bersifat fleksibel dan tetap menerima perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan mempertimbangkan hasil musyawarah lembaga adat. Sifat yang fleksibel, Perda dapat lebih responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat, termasuk perkembangan norma-norma hukum adat yang terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini akan memastikan bahwa hukum yang diatur dalam Perda tetap relevan

dan dapat menanggapi kebutuhan serta dinamika masyarakat secara tepat dan tetap menjadi ciri khas hukum adat sendiri.

8. Suatu Perda adat hanya berlaku untuk komunitas atau berasal dari tanah adat komunitas tersebut, menegaskan bahwa implementasi hukum adat hanya berlaku untuk entitas yang terkait dengan wilayah atau komunitas tertentu.

Dengan demikian, pembuatan Perda sebagai upaya positivisasi hukum adat telah memberikan landasan yang kokoh bagi perlindungan, pengakuan, dan pelestarian warisan budaya serta tradisi masyarakat adat. Melalui proses yang inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, diharapkan implementasi Perda ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan dan kesejahteraan komunitas adat di Indonesia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyaknya MHA yang belum terakomodir hak-haknya dalam hal pengakuan dan eksistensi hukum pidana adat secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya putusan pengadilan yang menunjukkan eksistensi pidana adat yang makin menurun. Problematika ini muncul akibat dari tidak terealisasinya amanat konstitusi akan Indonesia yang masih mempertahankan *original law* sebagai identitas hukum aslinya dan juga perlindungan akan keberagaman sistem hukum yang berlaku di negara ini. Maka dari itu, tentu saja hukum pidana adat memerlukan suatu terobosan hukum yang dapat melindungi. Pemerintah telah mengakomodir hak MHA melalui KUHP baru sebagai pencampuran antara sistem hukum *civil law* dengan sistem hukum adat. Hal yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuat hukum adat selaras dengan hukum positif di Indonesia agar terwujudnya suatu kepastian hukum di tengah perkembangan hukum pada era modern saat ini.
2. Pembentukan RPP tentang Pelaksanaan Pidana Adat sebagai tindak lanjut

dari KUHP baru menjadi terobosan ampuh yang dapat direalisasikan. RPP ini akan memberikan petunjuk akan pembentukan formil dan substansi norma yang harus tercantum dalam peraturan daerah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pidana adat di suatu daerah. Mengingat pencampuran sistem hukum adat dengan sistem *civil law* berupa positivisasi dari hukum pidana adat sesungguhnya akan menjadi penggabungan dalam sistem hukum yang berbeda baik secara rasiologis, bahasa hukum, maupun tujuan pemidanaan itu sendiri. RPP ini akan menjadi kunci dari keberhasilan penciptaan pidana adat yang sesuai dengan titik tengah antara kepastian hukum dan juga eksistensi dari fleksibilitas hukum adat di Indonesia.

### Saran

Adapun saran penulis untuk memecahkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengakuan yang merata terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui keputusan yang dibentuk oleh setiap pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi strategis untuk memperkuat kedudukan MHA dan memfasilitasi pembentukan serta implementasi perda pidana adat.
2. Dengan pengakuan yang konsisten, MHA akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjaga keberlangsungan hukum adat di wilayah tersebut.
3. Perlu adanya pembentukan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pedoman pembuatan perda tentang pelaksanaan Pidana Adat karena sebagai langkah strategis untuk memastikan harmonisasi antara KUHP baru dan hukum pidana adat setiap daerah. PP tersebut diharapkan memberikan arahan yang jelas dan konsisten bagi pemerintah daerah dalam pembentukan perda terkait pidana adat. Hal ini bertujuan agar MHA dapat merasakan adanya kepastian hukum yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, disharmonisasi regulasi mengenai pidana adat dapat diminimalisir, menciptakan landasan hukum yang solid untuk

perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat adat di Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada MCC khususnya divisi KTI yang telah memfasilitasi dalam pembuatan artikel hukum. Kepada para mentor Pelatihan Pena Emas, terima kasih atas dukungan, saran, dan masukannya untuk penulisan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Haq, H. S. (2020). Dalam *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (hal. 102). Klaten : Lakeisha.
- M, M. E. (2017). In *Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum* (p. 95). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2007). In *Penelitian Hukum* (p. 96). Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Marzuki, P. M. (2007). In *Penelitian Hukum* (p. 135). Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Marzuki, P. M. (2007). In *Penelitian Hukum* (p. 35). Jakarta: Kencana Prenada Group
- Philip, Alstom. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. (hal 14.) Yogyakarta: PUSHAM UII.*
- Rhona K.M Smith, d. (2008). In *Hukum Hak Asasi Manusia* (pp. 15-16). Yogyakarta: Pusham UII.
- Soepomo, R. (2007). Dalam Bab-bab tentang hukum adat (hal. 79). Jakarta: Pradnya Paramita.

#### JURNAL

- Abdullah, A. G. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Leblisasi Indonesia*, Vol 1 No. 2
- Irzal dkk, Ahmad. (2019) *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1. .
- Sihotang, Erikson. (2020), *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2.
- Toloh, P.W. (2022). Urgensitas Amandemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokrasi. *Jurnal Tumou Tou Law Review*, Vol. 1, No. 2

#### WEBSITE

- Ariadi, R. (t.thn.). *Perampasan Tanah Adat Masih Marak* . Dipetik Januari 16, 2024,

dari detik.com : <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>

DA, A. T. (t.thn.). *Belum Adanya Pengakuan Pemerintah atas Puluhan Juta Hektar Wilayah Hukum Adat*. Dipetik Januari 16, 2024, dari hukum online : <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-adanya-pengakuan-pemerintah-atas-puluhan-juta-hektar-wilayah-hukum-adat-lt64d5a7ab14493/>

Dosen, P. H. (n.d.). *Catatan Ahli Soal Pasal Penghinaan ke Presiden masuk RUU KUHP*. Retrieved Januari 30, 2024, from uai.ac.id: <https://uai.ac.id/en/catatan-ahli-soal-pasal-penghinaan-ke-presiden-masuk-ruukuhp/#:~:text=%E2%80%9CLex%20scripta%20artinya%20hukum%20pidana,delik%20pidana%20itu%20harus%20jelas>

Hasanah, S. (t.thn.). *Sudah Dipidana Secara Adat, Dapatkah Dipidana Lagi Berdasarkan Hukum Nasional?* Dipetik Januari 25, 2024, dari hukumonline.com : <https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/#:~:text=Ada%20berapa%20banyak%20masyarakat%20adat,Masyarakat%20Adat%20di%20wilayah%20Indonesia,>

Icjr, P. (n.d.). *Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat RKHUP Ancam Hak Warga Negara*. Retrieved Februari 3, 2024, from icjr.co.id: <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>,

Nasional, P. A. (t.thn.). *Hak Masyarakat Adat*. Dipetik Januari 17, 2024, dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/#:~:text=Ada%20berapa%20banyak%20masyarakat%20adat,Masyarakat%20Adat%20di%20wilayah%20Indonesia,>

Rizaty, M. A. (t.thn.). *Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia berikut Sebarannya*. Dipetik Januari 16, 2024, dari dataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang